

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR : 061/KP.00/KNB-03/10/2024

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dalam penyusunan keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi ;
- KETIGA : Tugas pokok Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan adalah menyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi Keterangan Tertulis Bawaslu untuk selanjutnya disampaikan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
- KEEMPAT : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah:
1. Pengarah memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
 2. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 3. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
 4. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 5. Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Gerung
Pada Tanggal 29 Oktober 2024



Lampiran

Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 061/KP.00/KNB-03/10/2024

Tanggal : 29 Oktober 2024

SUSUNAN

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Rizal Umami, M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah (Koordinator)
2.	Ma'rifatullah, M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
3.	Hesty Rahayu, S.T.,M.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
4.	Samsul Hadi, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
5.	Abdurrahman	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Hesty Rahayu, S.T.,M.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris		
7.	Lalu Rizizvan Arista, A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Sekretaris
IV	Ketua		
8.	Lalu Rizizvan Arista, A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Ketua
V	Anggota		
9.	Wahyu Sapriy, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
10.	Muhmad Ihsan, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
11.	Lalu Muhamad Rizal Junaidi, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
12.	Firmansyah, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
13.	Nurfaridah, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota

14.	Budiawan, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
15.	Lalu Imam Setiadi, S.IP.	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
16.	Abhar, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
17.	Musahab, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
18.	Muhammad Abdullah, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
19.	Khaerunnisa Dyah Safitri, S.Psi	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
20.	Baiq Mentari Febriani, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 29 Oktober 2024.

